



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (LPSK)

LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN PERATURAN KETUA LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN NOMOR 1 TAHUN 2015

TENTANG

STANDAR PELAYANAN

DI LINGKUNGAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

KETUA LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang mewajibkan setiap institusi penyelenggara pelayanan publik, baik yang melaksanakan pelayanan langsung maupun pelayanan tidak langsung, untuk menyusun dan menetapkan Standar Pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang profesional, transparan dan akuntabel, sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak dalam penyelenggaraan pelayanan, maka perlu menetapkan Peraturan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tentang Standar Pelayanan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 64 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4635), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 293 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5602);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 61 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 112 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5038);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 215 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2008 tentang Kesekretariatan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban; dan
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara RI Tahun 2014 Nomor 615).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KETUA LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN TENTANG STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

Pasal 1

Penetapan Standar Pelayanan (SP) pada Unit Organisasi Kerja Pelayanan di lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, sebagaimana tercantum pada Lampiran 1 s/d IX dalam Peraturan ini.

Pasal 2

Standar Pelayanan dimaksud dalam Pasal 1 merupakan implementasi dari Pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, yang bersifat substantif dan dukungan administratif, yang meliputi:

- a. Layanan Penerimaan Permohonan;
- b. Layanan Pemberian Perlindungan;
- c. Layanan Bantuan Medis;
- d. Layanan Bantuan Rehabilitasi Psikologis;
- e. Layanan Bantuan Rehabilitasi Psikososial;
- f. Layanan Bantuan Restitusi;
- g. Layanan Bantuan Kompensasi;

- h. Layanan Penanganan Pengaduan Layanan; dan
- i. Layanan Pemberian Informasi Publik.

Pasal 3

Penerapan Standar Pelayanan sebagaimana diatur dalam Pasal 2, menjadi tanggung jawab:

- a. Wakil Ketua LPSK, Penanggung Jawab Divisi Penerimaan Permohonan (DPP), untuk Layanan Penerimaan Permohonan.
- b. Wakil Ketua LPSK, Penanggung Jawab Divisi Pemenuhan Hak Saksi dan Korban (PHSK), untuk Layanan Pemberian Perlindungan, Layanan Bantuan Medis, Layanan Bantuan Rehabilitasi Psikologis, Layanan Bantuan Rehabilitasi Psikososial, Layanan Bantuan Restitusi, dan Layanan Bantuan Kompensasi.
- c. Ketua Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), untuk Layanan Penanganan Pengaduan Layanan dan Layanan Pemberian Informasi Publik.

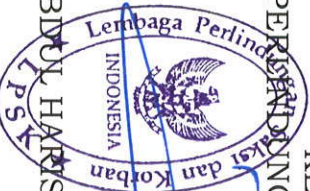
Pasal 4

Standar Pelayanan sebagaimana dalam Lampiran Peraturan ini, digunakan sebagai pedoman dalam penilaian ukuran kualitas dan kinerja pelayanan bagi penyelenggara, pelaksana, masyarakat maupun aparat pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 September 2015

KETUA
LEMBAGA PENANGANAN SAKSI DAN KORBAN

ABDUL HAKIS SEMENDAWAI